



PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

BERPAKAIAN
MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

BERPAKAIAN MUSLIM DAN
MUSLIMAH
DI KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa berpakaian yang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari bagi umat umat Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan ajaran agama dan hukumnya adalah wajib;

- b. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 32);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAH
LUNTO / SIJUNJUNG
TENTANG KEWAJIBAN
BERPAKAIAN MUSLIM
DAN MUSLIMAH DI
KABUPATEN SAWAH
LUNTO/SIJUNJUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung.
4. Pakaian muslim dan muslimah adalah pakaian yang menutupi aurat, tidak tembus pandang dan tidak ketat.
5. Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah orang yang berdomisili dan atau bekerja di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
6. Mahasiswa/i adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
7. Murid, siswa/i adalah murid, siswa/i yang belajar dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
8. Karyawan/karyawati adalah karyawan/karyawati yang bekerja dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud berpakaian muslim dan muslimah bagi masyarakat adalah salah satu cerminan dari perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwa ta'ala serta taat mengamalkan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah :

1. Membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.
2. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Minangkabau.
3. Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah "syara' mangato adat mamakai"

4. Membentuk sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri sebagai identitas muslim dan muslimah serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa/ mahasiswa, siswa/siswi (SLTA/MA,SLTP/ MTs) dan masyarakat diwajibkan berbusana muslim dan muslimah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi siswa/siswi SLTP, SLTA mahasiswa/mahasiswa, karyawan/karyawati

pada kantor pemerintahan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Khusus dalam pelaksanaan kegiatan olah raga, pakaiannya disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan olah raga.

Pasal 7

- (1) Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada :
 - a. Kantor-kantor pemerintahan dan swasta.
 - b. Sekolah negeri dan swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren sampai Perguruan Tinggi.
 - c. Lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
 - d. Acara-acara resmi.
- (2) Khusus bagi karyawan/karyawati pada instansi vertikal/swasta, pelaksanaan

berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi/swasta yang bersangkutan sesuai dengan motto Daerah "Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung."

- (3) Bagi masyarakat umum pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari, sesuai dengan situasi dan kondisi serta adat istiadat setempat.

Pasal 8

Ketentuan memakai pakaian muslim dan muslimah pada acara-acara resmi sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) Pasal 6, menyesuaikan dengan acara dan ketentuan yang berlaku setempat.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi karyawan/ti, dosen, guru-guru dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai.
- b. Bagi siswa/i dan mahasiswa/i dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 - (1) ditegur secara lisan.
 - (2) ditegur secara tertulis.
 - (3) diberitahukan kepada orang tua.
 - (4) tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di sekolah.
 - (5) dikembalikan kepada orang tuanya / walinya.
- c. Bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar panitia menertibkan undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili dan atau bekerja di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Khusus bagi siswa/i SLTP/SLTA/ sederajat, masa transisi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini selama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2003
BUPATI
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN
2003 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN
MUSLIMAH
DI KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

I. UMUM

Sebagai salah satu perwujudan dari kepribadian manusia atau masyarakat antara lain tercermin dari pakaian yang dikenakan atau dipakainya dalam kehidupan sehari-hari. Dan, kepribadian itu dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai hal, antara lain melalui proses pembinaan dan pengembangan, pendidikan, pengaruh lingkungan dan sebagainya.

Pakaian muslim dan muslimah adalah merupakan salah satu pencerminan dari kepribadian muslim dan muslimah, di mana dengan berpakaian muslim dan muslimah diharapkan akan dapat memberikan dorongan bagi yang memakainya untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Selama ini pakaian muslim dan muslimah sebenarnya sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau, karena pada umumnya masyarakat Sumatera Barat / Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menganut Agama Islam. Hal ini diperkuat pula dengan falsafah adat " *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* " yang berarti budaya masyarakat Minangkabau juga ikut mendukung penerapan pakaian muslim dan muslimah itu sendiri.

Walaupun hingga kini, belum seluruh masyarakat Minangkabau yang memakai pakaian muslim dan muslimah, tetapi setidaknya pada hari-hari tertentu terutama pada hari-hari besar keagamaan, masyarakat selalu mengenakan pakaian muslim dan muslimah.

Demikian juga dengan karyawan dan karyawan di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung terutama pada tahun-tahun terakhir ini telah banyak yang mengenakan pakaian muslim dan muslimah untuk pakaian bertugas sehari-hari, baik karena kesadaran mereka sendiri maupun karena adanya himbauan yang disampaikan oleh pemerintah Daerah.

Namun mengingat bahwa pada saat ini kita berada pada era globalisasi yang tidak saja membawa modernisasi/sophistikasi (kecanggihan), melainkan juga membawa serta westernisasi (gaya hidup kebarat-baratan dan sangat konsumtif) ke dalam kehidupan masyarakat hingga ke pelosok-pelosok nagari, maka dirasa perlu untuk melakukan upaya antisipasi guna membentengi diri dan generasi penerus sehingga tidak terjerumus kepada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya kita, yang antara lain, mungkin tercermin melalui cara berpakaian, sehingga bisa saja nanti tanpa disadari pakaian yang dipakai tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya Minangkabau yang kita miliki selama ini.

Selubungan dengan hal tersebut, maka kepada masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang beragama Islam, terutama bagi aparatur, para siswa dan siswi serta mahasiswa/mahasiswa dimotivasi untuk dapat mengenakan pakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila nanti seluruh aparatur, para siswa/siswi serta mahasiswa/mahasiswa yang beragama Islam, memakai pakaian muslim dan muslimah sebagai pakaian tugas atau pakaian sekolahnya, maka diharapkan akan dapat menjadi contoh bagi warga masyarakat umum dan akan menjadikan pakaian muslim dan muslimah sebagai pakaian sehari-hari.

Atas dasar pemikiran tersebut, dan untuk memberikan legalitas bagi penerapan pakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung terutama di lingkungan perkantoran, baik negeri maupun swasta, di lingkungan sekolah, pada lembaga-lembaga pendidikan dan pada acara-acara resmi, dipandang perlu adanya suatu Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang beriman dan bertaqwa akan lebih mudah tercapai, karena tidak lagi hanya sekedar himbauan tetapi telah mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk mengamalkannya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Berpakaian muslim dan muslimah bagi masyarakat merupakan salah satu cerminan dari kepribadian muslim dan muslimah dan dengan berpakaian muslim dan muslimah tersebut diharapkan akan dapat memberikan dorongan bagi yang memakainya untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d

Acara-acara resmi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya dan termasuk

dalam hal ini pada tingkat pemerintah nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan yang berlaku yang dalam Pasal ini adalah ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan acara, sedangkan tata cara berpakaian tetap memakai pakaian muslim dan muslimah.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tenggang waktu memberikan teguran bagi siswa/mahasiswa adalah 7 hari

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2003 NOMOR 2